



Kesalehan dan Kesetaraan: Rekonstruksi Etika Gender dalam Pemikiran Buya Syafii Maarif

Iefone Shiflana Habiba¹, Rachmad Sukriyanto²



INFORMASI ARTIKEL

Diterima 1 Agu 2026
Direvisi 9 Agu 2026
Disetujui 10 Agu 2026
Tersedia Online 17 Agu 2026

KATA KUNCI

Etika gender islam; humanisme profetik; kesalehan resiprokal; mubadalah

AFILIASI

1. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kota Yogyakarta, Indonesia
2. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta, Indonesia

KONTAK

Iefone Shiflana Habiba, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kota Yogyakarta, Indonesia
Email: iefoneshiflana@gmail.com

KUTIP ARTIKEL INI

Habiba, I.S. & Sukriyanto, R. (2026). "Kesalehan dan Kesetaraan: Rekonstruksi Etika Gender dalam Pemikiran Buya Syafii Maarif", RELIGOMUNE: Journal of Islamic Studies and Social Religion 1(1), 16-27.
<https://journal.citacendekia.com/rjissr/article/view/52>



This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator.

ABSTRAK

Pendahuluan: Penelitian ini bertujuan merekonstruksi etika gender dalam pemikiran Ahmad Syafii Maarif sebagai suatu bangunan konseptual yang koheren, menganalisis titik temu dan titik tegangnya dengan konsep mubadalah, serta merumuskan konstruk teoretis kesalehan resiprokal sebagai kontribusi bagi pengembangan etika gender Islam di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya ketimpangan gender, meningkatnya kekerasan berbasis gender, serta polarisasi antara pendekatan tekstual-literal dan liberal-sekular dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan.

Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka melalui analisis isi dan pembacaan hermeneutik-kritis terhadap karya-karya utama Ahmad Syafii Maarif yang dipadukan dengan literatur mengenai mubadalah dan ilmu sosial profetik Kuntowijoyo. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan secara tematik.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Buya Syafii Maarif menempatkan humanisme profetik sebagai fondasi etis yang menghubungkan transendensi dengan komitmen terhadap keadilan sosial, termasuk keadilan gender. Pembacaan kontekstual terhadap QS. An-Nisa ayat 34, dukungannya terhadap partisipasi perempuan di ruang publik, serta redefinisi kesalehan sebagai kualitas relasional memperlihatkan orientasi keberagamaan yang menolak superioritas gender. Dialog dengan konsep mubadalah menunjukkan adanya kesamaan pada level nilai, meskipun keduanya berbeda dalam pendekatan metodologis.

Simpulan: Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan konsep kesalehan resiprokal, yakni orientasi keberagamaan yang memadukan humanisme profetik Buya Syafii Maarif dengan metode resiprokal mubadalah sehingga kesalehan dipahami melalui praktik keadilan, penghormatan, dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Konstruk ini memperkaya khazanah studi gender Islam sekaligus menawarkan landasan normatif bagi pendidikan, dakwah, dan pengembangan kebijakan keagamaan yang berkeadilan gender.

ABSTRACT

Introduction: This study aims to reconstruct the gender ethics embedded in Ahmad Syafii Maarif's thought as a coherent conceptual framework, examine its convergences and tensions with the concept of mubadalah, and formulate the theoretical construct of reciprocal piety as a contribution to the development of Islamic gender ethics in Indonesia. The research is motivated by persistent gender inequality, the increasing incidence of gender-based violence, and the ongoing polarization between textual-literal and liberal-secular approaches in interpreting gender relations within Islam.

Method: Employing a qualitative library research design, this study combines content analysis with critical hermeneutic interpretation of Ahmad Syafii Maarif's principal works, complemented by scholarly literature on mubadalah and Kuntowijoyo's

prophetic social science. Data were analyzed through thematic reduction, presentation, and conclusion drawing.

Results: The findings reveal that Buya Syafii Maarif places prophetic humanism as the ethical foundation linking transcendence with social justice, including gender justice. His contextual interpretation of Qur'an 4:34, support for women's participation in the public sphere, and redefinition of piety as a relational quality demonstrate a religious orientation that rejects gender superiority. The dialogue with mubadalah indicates substantial convergence at the level of ethical values despite methodological differences.

Conclusions: Building upon these findings, this study proposes the concept of reciprocal piety, defined as a model of religiosity that integrates Buya Syafii Maarif's prophetic humanism with the reciprocal hermeneutics of mubadalah, thereby understanding piety through justice, mutual respect, and reciprocity between women and men. This conceptual framework enriches the discourse on Islamic gender studies while providing a normative reference for Islamic education, religious organizations, and inclusive gender-responsive religious practices.

1. PENDAHULUAN

Persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan senantiasa menempati posisi yang sensitif sekaligus sentral dalam wacana keislaman kontemporer. Di satu sisi, arus modernisasi, demokratisasi, dan meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik menuntut agar tafsir keagamaan mampu menjawab realitas sosial yang terus berubah. Di sisi lain, sebagian kalangan masih memandang bahwa setiap upaya membaca ulang teks-teks keagamaan terkait gender berpotensi menggerus otoritas wahyu dan tradisi.

Urgensi persoalan ini tercermin dalam data empiris terkini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia menunjukkan tren yang semakin membaik, dari 0,447 pada 2023 menjadi 0,421 pada 2024, kemudian kembali menurun menjadi 0,402 pada 2025 (BPS, 2025). Meskipun demikian, capaian tersebut masih menyisakan disparitas yang cukup lebar antardaerah. Sebanyak dua puluh dua provinsi masih memiliki nilai IKG di atas rata-rata nasional, dengan konsentrasi terbesar berada di kawasan Indonesia timur (BPS, 2025). Kondisi serupa juga tampak pada aspek representasi politik perempuan. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami penurunan tipis, dari 22,46 persen pada 2024 menjadi 22,28 persen pada 2025 (BPS, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan masih berada di bawah target afirmasi sebesar 30 persen, sehingga peluang perempuan untuk berkontribusi secara setara dalam proses perumusan kebijakan masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis.

Kondisi ini diperparah oleh eskalasi kekerasan berbasis gender. Catatan Tahunan Komnas Perempuan melaporkan kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 14,17 persen pada 2024, dengan total 330.097 kasus kekerasan berbasis gender dan 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan (Komnas Perempuan, 2024). Tren ini berlanjut pada 2025 dengan 376.529 kasus, naik 14,07 persen dari tahun sebelumnya, mayoritas terjadi di ranah personal atau rumah tangga (Komnas Perempuan, 2025). Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional bahkan menemukan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya (Kemen PPPA & Komnas Perempuan, 2024). Data-data ini menegaskan bahwa ketimpangan gender di Indonesia ialah persoalan struktural yang menuntut respons dari berbagai ranah, termasuk ranah keagamaan yang memiliki daya jangkauan moral paling luas di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam konteks itu, dua kecenderungan besar sering muncul dan berhadap-hadapan dalam merespons persoalan tersebut secara keagamaan. Kecenderungan pertama adalah pembacaan tekstual-literal yang menempatkan perbedaan biologis sebagai dasar hierarki sosial, sehingga perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk pada otoritas laki-laki dalam hampir seluruh ranah kehidupan. Kecenderungan kedua adalah pembacaan liberal-sekular yang, dalam upayanya membebaskan perempuan dari struktur patriarkal, kerap terlepas dari akar teologis dan epistemologis Islam sehingga sulit diterima oleh masyarakat Muslim arus utama. Di antara dua kutub tersebut, muncul kebutuhan akan model penafsiran yang tetap berpijak pada tradisi Islam namun terbuka terhadap konteks sosial-historis yang dinamis.

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif, yang akrab disapa Buya Syafii Maarif, dipilih sebagai fokus kajian ini karena tiga alasan utama. Pertama, alasan otoritatif: Buya Syafii Maarif adalah sejarawan, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan negarawan-agamawan yang suaranya menjangkau basis massa Muhammadiyah yang luas sekaligus diakui lintas golongan, sehingga gagasannya memiliki daya sebar dan legitimasi sosial yang tidak dimiliki oleh kajian akademik semata. Kedua, alasan metodologis-diskursif: Buya menempuh jalan tengah yang menolak dikotomi konservatif-liberal, menawarkan model kesalehan yang tidak antagonistik terhadap kesetaraan. Yakni dengan menempatkan keduanya sebagai satu kesatuan etis yang saling menguatkan, posisi yang relevan untuk meredam polarisasi wacana gender-Islam di ruang publik Indonesia. Ketiga, alasan kesenjangan literatur: sebagaimana diuraikan di bawah, pemikiran gender Buya Syafii Maarif selama ini dibahas secara terpisah-pisah dan belum direkonstruksi sebagai satu bangunan etika yang koheren maupun didialogkan secara kritis dengan metodologi gender Islam kontemporer seperti mubadalah.

Secara teoretis, kajian ini bertumpu pada dua kerangka yang saling melengkapi. Pertama, kerangka ilmu sosial profetik yang dirumuskan Kuntowijoyo, yang menegaskan bahwa cita-cita profetik Islam bergerak melalui tiga pilar: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiga pilar ini menjadi rujukan penting karena Kuntowijoyo dan Buya Syafii Maarif sama-sama merupakan intelektual Muhammadiyah yang meletakkan kemanusiaan sebagai muara akhir dari keberagamaan (Sriyono & Ridwan, 2024; Widya Pratama & Mulyadi, 2024). Kedua, kerangka etika gender relasional, yang dalam kajian ini didefinisikan sebagai cara pandang yang menempatkan keadilan gender bukan sebagai hak individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kualitas yang lahir dan diukur dari relasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dari kerangka hak asasi manusia sekular yang menempatkan individu sebagai unit analisis utama, etika gender relasional menjadikan kualitas relasi; apakah relasi tersebut dibangun di atas dominasi atau kesalingan. Kerangka inilah yang kemudian melahirkan konsep operasional kesalehan relasional: gagasan bahwa kesalehan seseorang tidak cukup diukur dari ketaatan ritual individual semata (kesalehan vertikal), tetapi juga dari sejauh mana ia menghadirkan keadilan, penghormatan, dan kesalingan dalam relasi horizontalnya dengan pasangan, keluarga, dan masyarakat. Perpaduan kerangka profetik Kuntowijoyo dan etika gender relasional ini memungkinkan pembacaan atas pemikiran Buya Syafii Maarif agar tidak berhenti pada tataran deskriptif semata.

Kajian atas pemikiran Buya Syafii Maarif mengenai perempuan dan gender bukan wilayah baru, akan tetapi corak kajian yang ada dapat diringkas ke dalam tiga kelompok tema. Kelompok pertama berfokus pada kontekstualisasi ayat: Alwi (2019) menelaah bagaimana Buya Syafii Maarif mengontekstualisasikan QS. an-Nisa: 34 dengan menegaskan bahwa dinamika sosial perempuan Arab pada masa pewahyuan berbeda dari dinamika perempuan Indonesia, sehingga

ayat tersebut tidak dapat dibaca sebagai legitimasi hierarki gender yang universal. Sedang Rizal dkk. (2024) memperluas temuan ini dengan menunjukkan penolakan eksplisit Buya terhadap dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Kelompok kedua menyoroti ranah publik-politik: Fatmawati dan Anwar (2020) mencatat pandangan Buya bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan Islam selama dilandasi kompetensi dan integritas moral. Kelompok ketiga menempatkan pandangan-pandangan tersebut dalam bingkai humanisme Islam yang lebih luas (Nuraini, 2019; Qibtiyah, 2023). Di luar kajian tentang Buya Syafii Maarif secara langsung, wacana etika gender Islam Indonesia juga diramaikan oleh konsep mubadalah dari Kodir (2017) sebagai metode pembacaan resiprokal atas teks, yang telah banyak diaplikasikan pada isu nusyuz, kepemimpinan, dan relasi suami-istri (Iqro Katsir dkk., 2025), serta oleh arus pembaruan hukum keluarga Islam berperspektif kesetaraan, baik dalam pembacaan ulang hukum waris (Ridwan, 2022; Huda & Hidayati, 2023), pembaruan hukum keluarga secara historis (Qadri & Siregar, 2023), maupun rekonstruksi konsep qiwamah (Sofiana dkk., 2024).

Dari pemetaan tersebut, tampak jelas tiga kesenjangan penelitian. Pertama, kajian-kajian tentang Buya Syafii Maarif dan gender bersifat parsial-eksegetis, atau berhenti pada satu ayat atau satu tema seperti kepemimpinan rumah tangga, kepemimpinan politik, atau humanisme secara umum. Kedua, belum ada kajian yang secara eksplisit mendialogkan pemikiran Buya Syafii Maarif dengan kerangka metodologis mubadalah, padahal keduanya sama-sama menolak superioritas gender namun menempuh jalur argumentasi yang berbeda. Ketiga, gagasan gender Buya Syafii Maarif belum ditempatkan secara eksplisit dalam kerangka humanisme profetik Kuntowijoyo sebagai fondasi epistemologis yang menjelaskan mengapa humanismenya secara logis bermuara pada keberpihakan terhadap kesetaraan gender.

Berangkat dari ketiga kesenjangan tersebut, novelty artikel ini tidak bersifat tematik (membahas tokoh yang sama dengan sudut pandang berbeda), akan tetapi bersifat konseptual. Kontribusi utamanya terletak pada perumusan kesalahan resiprokal sebagai konstruk teoretis baru. Yakni sebuah kategori analitis yang mengintegrasikan basis nilai humanisme profetik Buya Syafii Maarif (sebagai fondasi etis-naratif) dengan kedisiplinan metodologis mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (sebagai prosedur hermeneutik). Konstruk ini menempati posisi yang sebelumnya kosong dalam literatur, yaitu menjelaskan bagaimana seorang tokoh yang tidak menghasilkan karya tafsir sistematis tentang gender, tetap dapat diposisikan sebagai kontributor penting bagi wacana kesetaraan gender Islam. Sekaligus menunjukkan bagaimana otoritas moral seorang tokoh publik dapat saling melengkapi dengan kedalaman metodologis sebuah kerangka hermeneutik.

Dengan demikian secara lebih rinci, tiga kontribusi konseptual artikel ini adalah: pertama, merangkai fragmen-fragmen pemikiran Buya Syafii Maarif yang tersebar dalam berbagai karya menjadi satu konstruksi etika gender yang terintegrasi. Dengan kesalahan relasional sebagai kategori analitis utamanya. Kedua, melakukan dialog kritis (bukan harmonisasi yang dipaksakan) antara pemikiran Buya Syafii Maarif dan konsep mubadalah, dengan memetakan baik titik temu pada level nilai maupun titik tegang pada level metodologis dan pada isu esensialisme biologis. Ketiga, menggunakan kerangka ilmu sosial profetik Kuntowijoyo sebagai jembatan analitis untuk menjelaskan hubungan logis antara transendensi keimanan dan keberpihakan pada keadilan gender.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, merekonstruksi etika gender dalam pemikiran Buya Syafii Maarif sebagai satu kesatuan konseptual yang koheren. Kedua, menganalisis titik temu dan titik tegang antara pemikirannya dengan konsep mubadalah

sebagai representasi metodologi gender Islam kontemporer. Serta ketiga, merumuskan implikasi teoretis dan praktis dari rekonstruksi tersebut, dituangkan dalam konstruk kesalehan resiprokal, bagi pengembangan wacana etika gender Islam di Indonesia. Kontribusi artikel ini diharapkan memperkaya khazanah kajian pemikiran tokoh dan studi gender Islam. Sekaligus bersifat praktis, dengan menyediakan rujukan argumentatif bagi lembaga pendidikan Islam, organisasi keagamaan, dan gerakan dakwah moderat dalam merumuskan sikap keagamaan yang berkeadilan gender tanpa terjebak pada polarisasi konservatif-liberal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis-kritis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa gagasan dan argumentasi tekstual seorang tokoh pemikir, sehingga data yang relevan bersumber dari dokumen tertulis, bukan dari observasi lapangan atau wawancara. Penelitian ini tergolong sebagai kajian pemikiran tokoh (intellectual biography of ideas) yang memadukan analisis isi (content analysis) dengan pembacaan hermeneutik-kritis untuk menangkap logika argumentasi di balik pernyataan-pernyataan Buya Syafii Maarif tentang perempuan dan gender.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis langsung oleh Ahmad Buya Syafii Maarif, yaitu *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Maarif, 2009), *Islam, Humanity and The Indonesian Identity: Reflections on History* (Maarif, 2018), *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman* (Maarif, 2019a), dan *Membumikan Islam* (Maarif, 2019b). Keempat karya ini dipilih karena memuat secara eksplisit maupun implisit pandangan Buya Syafii Maarif tentang kemanusiaan, keadilan sosial, dan kedudukan perempuan dalam Islam dan kehidupan berbangsa. Sumber data sekunder mencakup artikel-artikel jurnal ilmiah terindeks yang membahas pemikiran Buya Syafii Maarif secara langsung, wacana kesetaraan gender dalam Islam kontemporer, konsep mubadalah, serta ilmu sosial profetik Kuntowijoyo sebagai kerangka analitis pembandingan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik menggunakan kata kunci seperti “Ahmad Buya Syafii Maarif”, “kesetaraan gender”, “mubadalah”, “Islam Berkemajuan”, dan “ilmu sosial profetik”. Seluruh sumber yang terkumpul kemudian diseleksi melalui proses reduksi data, yakni penyaringan berdasarkan relevansi abstrak dan kredibilitas penerbit, sebelum ditabulasi ke dalam kategori tematik: (1) biografi intelektual dan basis epistemologis Buya Syafii Maarif; (2) pandangannya tentang kepemimpinan dan ruang publik perempuan; (3) konsep mubadalah dan metodologi gender Islam kontemporer; serta (4) arus pembaruan hukum keluarga Islam berperspektif kesetaraan di Indonesia.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan sebagaimana kerangka analisis kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang dipadukan dengan pembacaan hermeneutik-kritis untuk menafsirkan argumentasi Buya Syafii Maarif secara kontekstual, membandingkannya dengan konsep mubadalah, serta menempatkannya dalam kerangka ilmu sosial profetik Kuntowijoyo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Humanisme Profetik sebagai Fondasi Etis

Guna memahami mengapa Buya Syafii Maarif dapat sampai pada sikap yang relatif progresif dalam isu gender tanpa terlepas dari akar keislamannya, penting adanya menelusuri fondasi epistemologis yang melandasi seluruh bangunan pemikirannya. Sebagai sejarawan yang lama berkecimpung dalam lingkaran intelektual Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif berbagi semangat zaman dengan Kuntowijoyo, yang merumuskan konsep ilmu sosial profetik berdasarkan tiga pilar. Yakni humanisasi (amar ma'ruf), liberasi (nahi munkar), dan transendensi (iman billah) (Sriyono & Ridwan, 2024; Widya Pratama & Mulyadi, 2024). Ketiga pilar ini menjadi kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana keimanan mesti diterjemahkan ke dalam praksis sosial guna membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan.

Dalam kerangka tersebut, dominasi satu jenis kelamin atas jenis kelamin lainnya secara logis dapat dibaca sebagai bentuk dehumanisasi yang bertentangan dengan pilar humanisasi, sekaligus sebagai kemungkaran struktural yang harus dilawan melalui pilar liberasi. Karya-karya Syafii Maarif sendiri, khususnya *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Maarif, 2009) dan versi bahasa Inggrisnya, *Islam, Humanity and The Indonesian Identity* (Maarif, 2018). Secara konsisten menempatkan kemanusiaan sebagai kata kunci yang menyatukan keislaman dan keindonesiaan. Nuraini (2019) menegaskan bahwa humanisme dalam pemikiran Syafii Maarif telah menjadi kriteria etis untuk menilai keabsahan suatu praktik keagamaan, yakni sejauh mana praktik tersebut memuliakan atau justru merendahkan martabat manusia.

Argumentasi ini penting karena Buya menempatkan isu gender sebagai turunan logis dari komitmen kemanusiaan yang lebih besar. Ketika Buya Syafii Maarif menolak segala bentuk arogansi manusia berbasis keunggulan gender, ras, agama, maupun kelompok sebagaimana ditegaskan dalam berbagai tulisannya, penolakan tersebut ialah bentuk konsekuensi dari cara pandang teologis yang menempatkan tauhid sebagai fondasi kesetaraan seluruh manusia di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, humanisme profetik menjadi jembatan yang menghubungkan transendensi keimanan dengan keberpihakan sosial, termasuk keberpihakan terhadap keadilan gender, sehingga kesalehan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai ketaatan ritual, melainkan sebagai orientasi hidup yang berkeadilan.

3.2 Etika Relasional dalam QS. An-Nisa: 34

3.2.1 Kontekstualisasi Ayat Kepemimpinan

Salah satu titik paling penting dalam pemikiran gender Buya Syafii Maarif adalah caranya membaca QS. an-Nisa: 34, ayat yang paling sering dijadikan dasar argumentasi mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Alwi (2019) menunjukkan bahwa Buya Syafii Maarif tidak membaca ayat tersebut secara harfiah dan ahistoris. Akan tetapi, menempatkannya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Arab pada masa pewahyuan, yang memiliki dinamika dan struktur sosial berbeda dari masyarakat Indonesia kontemporer. Sikap ini penting karena Buya menghindarkan pembacaan ayat dari generalisasi yang berlebihan. Yakni apa yang relevan sebagai deskripsi kondisi sosial tertentu tidak serta-merta menjadi preskripsi normatif yang berlaku universal dan abadi bagi seluruh umat manusia di segala tempat.

Meskipun demikian, Buya Syafii Maarif tidak menafikan adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam catatan Alwi (2019) atas pemikirannya, ditegaskan bahwa “ada keadaan tertentu, seperti mengandung dan melahirkan, yang hanya dilakukan oleh perempuan.”

Namun, pengakuan atas perbedaan biologis ini tidak dijadikan dasar untuk membangun hierarki sosial yang lebih luas. Buya membedakan secara tegas antara fakta biologis yang bersifat kodrati dan konstruksi sosial tentang kepemimpinan yang bersifat historis-kontekstual. Rizal dkk. (2024) memperkuat pembacaan ini dengan menegaskan bahwa Syafii Maarif menolak gagasan superioritas gender dan mendorong relasi yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa mereka sendiri, tafsir Buya Syafii Maarif menegaskan kembali “the Qur'an advocates for mutual respect and cooperation between men and women, rather than subjugation” (Rizal dkk., 2024). Kepemimpinan, dalam pandangan ini, ialah amanah yang dapat diemban siapa pun dengan ketakwaan dan kapasitas moral memadai.

3.2.2 Perempuan di Ruang Publik dan Politik

Konsistensi sikap Buya Syafii Maarif tampak pula ketika pembahasan bergeser dari ranah domestik ke ranah publik dan politik. Fatmawati dan Anwar (2020) mencatat bahwa Syafii Maarif memandang kepemimpinan perempuan dalam politik tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama perempuan yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas moral yang memadai. Pandangan ini selaras dengan penegasannya bahwa Islam tidak mengenal perbedaan kepemimpinan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan ketakwaan sebagai prasyarat mendasar seorang pemimpin. Argumentasi tersebut menjadikan Buya Syafii Maarif pada posisi yang berbeda dari kalangan konservatif yang menolak kepemimpinan perempuan secara kategoris. Sekaligus berbeda dari pembacaan liberal yang mengabaikan pertimbangan moral-spiritual dalam menilai kelayakan seorang pemimpin.

Penting dicatat bahwa keberpihakan Syafii Maarif terhadap partisipasi perempuan di ruang publik tidak muncul dari kerangka hak asasi manusia sekular semata, melainkan dari pembacaan teologis atas martabat manusia yang setara di hadapan Tuhan. Argumen ini memberi pijakan yang lebih kokoh bagi penerimaannya di kalangan Muslim arus utama. Sebab Buya tidak menuntut umat Islam meninggalkan kerangka keimanannya untuk sampai pada kesimpulan yang mendukung kesetaraan. Buya justru menunjukkan bahwa kesetaraan gender dapat dan semestinya lahir dari dalam tradisi Islam itu sendiri.

3.2.3 Redefinisi Kesalehan

Titik temu penting antara pemikiran Buya Syafii Maarif dan berbagai kajian gender Islam kontemporer lainnya terletak pada upaya mendefinisikan ulang makna kesalehan. Dalam kajian tentang mubadalah, misalnya, sejumlah persoalan rumah tangga yang secara konvensional dibebankan sepihak kepada istri dibaca ulang sebagai tanggung jawab bersama yang bersifat timbal balik antara suami dan istri (Iqro Katsir dkk., 2025). Cara pandang ini sejalan dengan semangat Buya Syafii Maarif yang menolak pembebanan tanggung jawab moral secara timpang antara laki-laki dan perempuan. Ketika kesalehan dipahami secara relasional, ukuran keberagamaan seseorang tidak lagi diukur semata dari ketaatan ritual individual, tetapi juga dari kualitas keadilan yang ia praktikkan dalam relasi dengan pasangan, keluarga, dan masyarakat luas.

Redefinisi ini memiliki implikasi yang cukup jauh. Jika kesalehan dipahami secara ritual-individual, maka isu gender dapat dengan mudah dipisahkan dari wilayah keberagamaan inti dan dianggap sebagai persoalan sosial-budaya semata. Namun, ketika kesalehan dipahami secara relasional sebagaimana tersirat dalam pemikiran Buya Syafii Maarif, maka keadilan gender menjadi bagian integral dari kualitas keberagamaan seseorang. Seorang Muslim yang taat menjalankan ibadah mahdah namun menindas pasangannya secara struktural tidak dapat

disebut saleh dalam pengertian yang utuh. Karena kesalehannya gagal menerjemahkan diri ke dalam keadilan relasional yang dituntut oleh pilar humanisasi dalam kerangka profetik.

3.3 Titik Temu Mubadalah sebagai Jalan Kesetaraan

Konsep mubadalah yang dirumuskan Faqihuddin Abdul Kodir merupakan salah satu tawaran metodologis paling sistematis dalam kajian gender Islam Indonesia kontemporer. Mubadalah, secara harfiah berarti kesalingan, adalah metode pembacaan resiprokal atas teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang semula ditujukan kepada salah satu jenis kelamin, namun ditafsirkan ulang agar mencakup kedua jenis kelamin sebagai subjek dari makna yang sama (Kodir, 2017, 2019). Metode ini telah diaplikasikan secara luas, misalnya dalam pembacaan ulang hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi gender dan kepemimpinan perempuan (Iqro Katsir dkk., 2025; Muzakki & Sumbulah, 2025). Kekuatan utama mubadalah terletak pada sifatnya yang dapat direplikasi sebagai prosedur hermeneutic, yakni setiap teks yang berbicara tentang salah satu jenis kelamin dapat diuji dengan pertanyaan, "Bagaimana jika teks ini juga berlaku bagi jenis kelamin yang lain?"

Jika dibandingkan, pemikiran Buya Syafii Maarif memiliki titik temu yang kuat dengan mubadalah pada level nilai, bahwa keduanya menolak superioritas gender, keduanya menekankan hubungan yang bersifat kemitraan. Serta keduanya menempatkan ketakwaan atau kapasitas moral-spiritual sebagai kriteria utama kelayakan seseorang menjalankan peran sosial, termasuk kepemimpinan. Akan tetapi, pada level metodologis, keduanya menempuh jalan yang cukup berbeda. Mubadalah bekerja sebagai metode tafsir yang sistematis dan dapat diterapkan secara konsisten pada korpus teks yang luas, sehingga menghasilkan semacam "prosedur baku" untuk membaca ulang teks-teks bias gender. Sebaliknya, pemikiran Buya Syafii Maarif tentang gender muncul sebagai bagian dari refleksi historis-humanis yang lebih luas tentang keindonesiaan dan kemanusiaan, sebagaimana tampak dalam corak penulisannya yang esai-reflektif dalam Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman (Maarif, 2019a) dan Membumikan Islam (Maarif, 2019b).

Perbedaan ini membawa konsekuensi penting. Mubadalah, karena sifatnya yang metodologis, lebih mudah diajarkan, direplikasi, dan dijadikan pedoman praktis bagi para pengkaji teks di pesantren maupun perguruan tinggi Islam. Pemikiran Buya Syafii Maarif, karena sifatnya yang lebih naratif dan berbasis pengalaman sejarah keindonesiaan, memiliki daya tarik yang berbeda. Buya berbicara langsung kepada kesadaran kebangsaan dan kemanusiaan pembaca, sehingga lebih mudah diterima oleh kalangan yang mungkin skeptis terhadap istilah-istilah hermeneutika teknis, namun tetap dapat digugah oleh argumentasi moral-historis. Dengan kata lain, mubadalah unggul dalam kedalaman metodologis, sementara pemikiran Buya Syafii Maarif unggul dalam daya jangkauan retorik dan kekuatan otoritas moral seorang negarawan-agamawan yang telah lama dikenal luas oleh publik Indonesia lintas golongan.

Titik tegang di antara keduanya juga perlu dicatat secara jujur agar rekonstruksi ini tidak jatuh pada harmonisasi yang dipaksakan. Pengakuan Buya Syafii Maarif atas adanya perbedaan biologis tertentu antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dicatat Alwi (2019) berpotensi dibaca oleh sebagian kalangan feminis sebagai residu esensialisme yang belum sepenuhnya tuntas. Sebab batas antara "fakta biologis" dan "konstruksi peran sosial" tidak selalu mudah dijaga agar tidak saling menular. Mubadalah, dengan kerangka resiprokalnya, cenderung lebih berhati-hati dalam menegaskan bahwa perbedaan biologis. Ketegangan ini menunjukkan bahwa

rekonstruksi etika gender berbasis pemikirannya perlu dilakukan secara kritis, bukan sekadar apologetis.

3.4 Konstruk "Kesalehan Resiprokal"

Berdasarkan pembacaan kritis atas titik temu dan titik tegang tersebut, artikel ini mengajukan sebuah konstruk teoretis yang disebut kesalehan resiprokal, yaitu orientasi keberagamaan yang mengintegrasikan basis nilai humanisme profetik Buya Syafii Maarif dengan kedisiplinan metodologis mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam konstruk ini, kesalehan dipahami sebagai kualitas hidup yang diukur dari sejauh mana seseorang, tanpa memandang jenis kelamin, mampu menghadirkan keadilan dalam relasi timbal balik dengan pasangan dan sesamanya. Sementara metode pembacaan teks tetap terbuka terhadap prosedur resiprokal sebagaimana ditawarkan mubadalah untuk menghindari bias interpretasi yang timpang.

Ridwan (2022) dan Huda serta Hidayati (2023), misalnya, menunjukkan bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori batas (limit) digunakan untuk membaca ulang pembagian waris agar lebih mencerminkan keadilan gender. Qadri dan Siregar (2023) menelusuri pembaruan hukum keluarga Islam secara historis dengan menekankan pentingnya kepekaan terhadap konteks zaman. Sofiana dkk. (2024) mengonstruksi ulang makna qiwamah dalam tradisi nikah-kawin di Jawa Barat agar tidak lagi dimaknai sebagai superioritas laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab bersama. Ketika dibaca secara komparatif, tampak bahwa pemikiran Buya Syafii Maarif menempati posisi strategis sebagai fondasi humanis-naratif, sementara kajian-kajian fikih keluarga tersebut menyediakan elaborasi teknis-legal, dan mubadalah menyediakan metode hermeneutik yang menjembatani keduanya.

Signifikansi teoretis dari konstruk kesalehan resiprokal terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa figur seperti Buya Syafii Maarif, yang tidak menghasilkan karya tafsir sistematis tentang gender, tetap dapat dianggap sebagai kontributor penting bagi wacana kesetaraan gender Islam. Otoritas moralnya sebagai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan tokoh lintas iman memberikan legitimasi sosial-politik yang tidak dimiliki oleh kajian akademik semata, sehingga gagasannya lebih mudah menembus ruang-ruang keagamaan yang selama ini resisten terhadap wacana kesetaraan gender. Termasuk di lingkungan pendidikan Islam arus tengah yang menjadi basis dukungan Muhammadiyah secara luas.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang relasi laki-laki dan perempuan membentuk suatu etika gender yang berakar pada humanisme profetik, meskipun tidak disusun dalam bentuk teori gender yang sistematis. Humanisasi, liberasi, dan transendensi menjadi fondasi etis yang menghubungkan keimanan dengan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga kesetaraan gender dipahami sebagai konsekuensi logis dari ajaran tauhid dan keadilan Islam. Melalui pembacaan kontekstual terhadap QS. An-Nisa ayat 34, dukungannya terhadap kepemimpinan perempuan berdasarkan kompetensi dan integritas moral, serta penolakannya terhadap superioritas gender, Buya Syafii Maarif menghadirkan paradigma keberagamaan yang menempatkan relasi laki-laki dan perempuan sebagai hubungan kemitraan yang saling menguatkan.

Dialog kritis dengan konsep mubadalah memperlihatkan bahwa keduanya memiliki kesamaan orientasi normatif dalam membangun relasi yang setara dan berkeadilan, meskipun berbeda pada aspek metodologis. Mubadalah menawarkan perangkat hermeneutik yang sistematis untuk membaca ulang teks-teks keagamaan secara resiprokal, sedangkan pemikiran Buya Syafii Maarif lebih menonjol sebagai refleksi etis-humanis yang memiliki legitimasi moral dan daya jangkauan sosial yang luas. Perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam membangun paradigma etika gender Islam yang kontekstual.

Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan kesalehan resiprokal sebagai kontribusi konseptual utama, yaitu orientasi keberagamaan yang memadukan fondasi humanisme profetik Ahmad Syafii Maarif dengan pendekatan resiprokal mubadalah. Konstruk ini menempatkan kesalehan sebagai kualitas yang diwujudkan melalui keadilan, penghormatan, tanggung jawab bersama, dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, artikel ini memperkaya khazanah studi pemikiran tokoh dan gender Islam di Indonesia sekaligus menawarkan landasan normatif bagi pengembangan pendidikan Islam, dakwah, organisasi keagamaan, dan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan gender tanpa melepaskan akar teologis dan tradisi intelektual Islam.

Informasi Pendanaan

Penulis menyatakan tidak ada sumber pendanaan yang terlibat.

Kontribusi Penulis (CRediT)

IS Habiba: Penulisan – Naskah asli, Penyelidikan, Administrasi Proyek, Konseptualisasi.

R Sukriyanto: Sumber Daya, Visualisasi, Analisis Formal, Penulisan – Naskah asli, Metodologi.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

ORCID

leofone Shiflana Habiba  0000-0002-8527-9914

REFERENSI

- Alwi, M. (2019). Intepretasi kontekstual Ahmad Syafii'i Ma'arif atas peran perempuan di ruang publik dalam QS. An-Nisa: 34. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 18(2), 105–117. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.105-117>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2025 [Berita Resmi Statistik]. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5NiMy/indeks-ketimpangan-gender--ikg-.html>
- Fatmawati, F., & Anwar, L. (2020). Pemikiran Ahmad Syafii Maarif terhadap kedudukan perempuan dalam politik. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(2), 191–197. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i2.191-197>
- Huda, M., & Hidayati, T. W. (2023). The concept of Muḥammad Shaḥrūr on gender parity in inheritance legislation. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 262–280. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.18121>
- Iqro Katsir, Askar, R. A., & Ghofur, A. (2025). Mubadalah dan hadis gender: Studi pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 129–143. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.142>

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024. Kemen PPPA & Komnas Perempuan.
- Kodir, F. A. (2019). Qira'ah mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam. IRCiSoD. <https://books.google.co.id/books?id=7LKtDwAAQBAJ>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Catatan tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan tahun 2024. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). Catatan tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan tahun 2025. Komnas Perempuan.
- Maarif, A. S. (2009). Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: Sebuah refleksi sejarah. Mizan & Maarif Institute. <https://books.google.co.id/books?id=6NXy9gvG4esC>
- Maarif, A. S. (2018). Islam, humanity and the Indonesian identity: Reflections on history (G. A. Fowler, Trans.). Leiden University Press. <https://library.oapen.org/bitstream/id/63009a60-76ea-4a32-8b1c-02d71f9b5f60/9789087283018.pdf>
- Maarif, A. S. (2019a). Mencari autentisitas dalam dinamika zaman: Merawat nilai-nilai esensial ajaran, meraih makna-makna keadaban. IRCiSoD.
- Maarif, A. S. (2019b). Membumikan Islam dari romantisme masa silam menuju Islam masa depan. IRCiSoD.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muzakki, A., & Sumbulah, U. (2025). Islam dan gender: Kajian terhadap hadits penciptaan dan kepemimpinan perempuan. Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam, 3(1), 79–94. <https://doi.org/10.66090/10.66090/jmag312025>
- Nuraini, N. (2019). Humanisme Islam dalam pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif. Jurnal Pendidikan Edukasia Multikultura, 1(2), 126–136. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2817335>
- Qadri, B., & Siregar, I. M. (2023). Islamic renewal in the field of family law: A historical analysis of gender equality. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 6(2), 444–455. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17128>
- Qibtiyah, A. (2023). Dari Ego-system Menuju Eco-system: Pemikiran dan Laku Buya Syafii Maarif & Amin Abdullah: Pemikiran dan Laku Buya Syafii Maarif & Amin Abdullah. MAARIF, 18(1), 31–43. <https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.208>
- Ridwan. (2022). Gender equality in Islamic inheritance law: Rereading Muhammad Shahrur's thought. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16(2), 181–192. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>
- Rizal, D., Irman, I., Putri, D., Miftahurrahmah, M., Yustiloviani, Y., & Kamaluddin, K. (2024). Reinterpreting religious texts on gender equality: The perspective of Ahmad Syafii Maarif. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 23(2), 327–336. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.10233>
- Sofiana, N. E., Huda, M., Ismah, N., Purnomo, A., & Aminuddin, L. H. (2024). Gender-responsive construction in nikah-kawin traditions in West Java: A qiwamah perspective. El-Mashlahah, 14(1), 71–94. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7691>
- Sriyono, S., Andhim, M., & Ridwan, M. (2024). Paradigma ilmu integratif perspektif Kuntowijoyo. Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 22(1), 39–49. <https://doi.org/10.52266/kreatif.v22i1.2566>

Widya Pratama, A., & Mulyadi, A. (2024). Konsep ilmu sosial profetik dan relevansinya terhadap pendidikan agama Islam: Telaah pemikiran Kuntowijoyo. *Turats*, 17(1), 31–47. <https://doi.org/10.33558/turats.v17i1.10015>

KUTIP ARTIKEL INI

Habiba, I.S. & Sukriyanto, R. (2026). “Kesalehan dan Kesetaraan: Rekonstruksi Etika Gender dalam Pemikiran Buya Syafii Maarif”, *RELIGOMUNE: Journal of Islamic Studies and Social Religion* 1(1), 16-27. <https://journal.citacendekia.com/rjissr/article/view/52>

This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](#). This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator.



Copyright © 2026. The Author(s). Published by CV Cita Cendekia
E-ISSN 0000 0000 **P-ISSN** 0000 0000